



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Syamsir, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Nenas, No. 8A, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juni 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 174/SK/VI/2021/PA.Bik tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Bik



Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blk, tanggal 22 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2010, di Matajang, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALLI;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM KAMPUNG yang merupakan Imam Masjid di Matajang;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas seberat 7 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor rusan Agama setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Muhammad Hasyim bin Sarifuddin** dengan Pemohon II, **Auliana binti WALI**, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2010, di Matajang, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Nomor 7302020112870005 tanggal 10 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Nomor 730202441190003 tanggal 10 September 2020, bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2010 yang dilaksanakan di KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang menikahkan Imam Masjid bernama Azis dengan maskawin berupa emas seberat 7 gram, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2010 yang dilaksanakan di KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang menikahkan Imam Masjid bernama Azis dengan maskawin berupa emas seberat 7 gram, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Syamsir, SH Advokat yang berkedudukan di Jalan Nenas, No. 8A, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juni 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 174/SK/VI/2021/PA.Blk tanggal 22 Juni 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formil dan materil telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



pada 15 Juni 2010, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Azis, dengan maskawin berupa emas seberat 7 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas para pemohon yang merupakan warga KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, keduanya beragama islam, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon I dengan Pemohon II selama merupakan penduduk KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, keduanya beragama islam patut dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg Juncto Pasal 1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2010 di xxx xxxxxx, Kelurahan Caile, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Bulukumba, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama WALLI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Azis, dengan maskawin berupa emas seberat 7 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon tidak memiliki halangan secara syar'l untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal **15 Juni 2010**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Ujungbulu** sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2010 di Jalan Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Indriyani Nasir, SH

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	9.000,-
	Jumlah	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Blk